



Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Daerah yang Bertujuan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Imran Rosadi Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara Imranrosadi2014@gmail.com +6285215270791</p> <p>La Ode Bariun Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara laodebariun@gmail.com +6285310100152</p> <p>La Ode Munawir Magister Hukum Universitas Sulawesi Tenggara munawirppat@gmail.com +6285241806273</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rosadi, I., Bariun, L. O., & Munawir, L. O., (2025). Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Daerah yang Bertujuan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 68-74.

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang Perusahaan daerah Kolaka dalam melaksanakan program Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang perseroan terbatas masih belum secara terprogram dalam setiap tahun. Maka perdasarkan penjelasan tersebut isu hukum yang hendak di kaji dalam penelitian ini tentang Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan Perusahaan Daerah yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, Penelitian tentang gejala hukum yang terjadi dimasyarakat wilayah pertambangan di kabupaten Kolaka. dengan pendekatan a). pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian Implementasi tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat kawasan pertambangan Kabupaten Kolaka melalui program Community development (pengembangan masyarakat) meliputi, aspek sosial, budaya dan ekonomi telah dijalankan oleh perusahaan pertambangan, kecuali aspek sosial, bidang kesehatan yang belum sama sekali dilaksanakan oleh perusahaan. Wujud implementasi tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan berupa pemberian bantuan seperti, bantuan bidang pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sosial, keagamaan, olah raga, dan ekonomi. Regulasi dari setiap bantuan tersebut diberikan langsung kepada penerima oleh perusahaan dan ada beberapa bantuan yang melalui pemerintah kecamatan.

Kata kunci: Implementasi tanggungjawab sosial, Perusahaan Daerah, pembangunan ekonomi, Kabupaten Kolaka

Abstract

Kolaka regional companies in implementing social and environmental responsibility programs as required by the limited liability company law are still not programmed every year. So based on this explanation, the legal issues to be examined in this study are the implementation of corporate social responsibility of regional companies aimed at realizing sustainable economic development in Kolaka Regency. The research uses empirical legal research methods, research on legal shocks that occur in the mining area community in Kolaka district. with the approach of a). statute approach. The results of the research Implementation of corporate social responsibility towards the mining area community of Kolaka Regency through community development programs include, social, cultural and economic aspects have been carried out by mining companies, except for social aspects, the health sector which has not been implemented by the company at all. The form of implementation of social responsibility carried out by the company is in the form of providing assistance such as assistance in the fields of education, construction of social, religious, sports and economic facilities and infrastructure. The regulation of each assistance is given directly to the recipient by the company and there is some assistance through the sub-district government.

Keywords: Implementation of social responsibility, Regional Company, economic development, Kolaka Regency

A. Pendahuluan

Penerapan CSR secara umum perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat disini adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. (Candra Puspita Ningtyas, dkk 2019)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Secara teori, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Rendahnya kesadaran untuk penerapan CSR di Indonesia merupakan hal yang sangat riskan mengingat semakin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk-produk ramah lingkungan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) (Bambang Rudito, dan Melia Famiola, 2007).

Faktanya, tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban CSR-nya. Perusahaan tersebut menganggap CSR sebagai sebuah pemborosan, karena anggaran perusahaan terserap untuk kegiatan yang tidak mendatangkan keuntungan. Jika dilaksanakan, praktek CSR yang terjadi sekarang ini berindikasi pada praktek public relation belaka sehingga terkesan imagesentris dan mendahulukan program-program yang bisa dilihat oleh publik (sebagai strategi komunikasi) dibandingkan melihat ke dalam perusahaan yang pada dasarnya memiliki posisi yang sama di dalam stakeholder CSR, yaitu buruh. (Maulidiana, 2013)

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. (Febrina, Suaryana, 2017). Perusahaan daerah Kolaka dalam melaksanakan program Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang perseroan terbatas masih belum secara terprogram dalam setiap tahun. Maka perdasarkan penjelasan tersebut isu hukum yang hendak di kaji dalam penelitian ini tentang Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan Perusahaan Daerah yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kolaka.

B. Metodologi

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, Penelitian tentang gejala hukum yang terjadi dimasyarakat wilayah pertambangan di kabupaten Kolaka. Dengan

pendekatan a). Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. khusus tanggung jawab sosial perusahaan tambang yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kabupaten Kolaka. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. c). Pendekatan Sosiologi Hukum , Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Reaksi yang maksudkan dalam penelitian ini ketentuan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (1) menyebutkan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris terbagi menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep pengembangan masyarakat sebagai bentuk implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan yang berada di kecamatan Pomalaa telah dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan dan bantuan. Segala bentuk program yang dilaksanakan perusahaan melalui *community development* yang diberikan kepada masyarakat umumnya bersifat *kedermawaaan* perusahaan. Hal itu dibuktikan dengan berbagai bantuan yang telah direalisasikan. Implementasi ketentuan pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial, dan lingkungan sumber daya alam dan tidak dibatasi kontribusinya serta dimuat dalam laporan keuangan.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan ini pada dasarnya memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan (nilai ekonomis), sedangkan dampak negatifnya adalah terjadi penurunan kualitas tanah, kualitas air, pencemaran, ataupun perubahan estetika lingkungan lainnya. (Erwin Syahputra dan Suteki, 2017). CSR pada praktiknya mendapati banyak kritik. Pada umumnya kritik terhadap CSR adalah tanggung jawab pimpinan perusahaan hanyalah mencari keuntungan bagi pemilik saham, dan tidak ada tanggung jawab yang lainnya. Selain itu CSR sering kali dianggap hanya sebatas *greenwashing* atau sebatas hiasan dan kebohongan yang memiliki tujuan utama sebagai media pemasaran dan *branding* kepada masyarakat. (Aufar Abdul Aziz, 2023)

Model tanggung jawab sosial yang diberikan secara langsung oleh perusahaan ini merupakan hasil dari musyawarah atau rapat kerja yang dilakukan CSR tiap tahunnya, walaupun ada beberapa program yang memang di-setting untuk dilakukan kerjasama langsung dengan lembaga. (Ayu widiastruti, 2023)

Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) yaitu : 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan; 2. Tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran; 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Empat ayat tersebut dituangkan dalam Undang- Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kaitan dan/atau di bidangnya adalah Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. (Susioldi, Priyanto). Dengan harapan bantuan yang diberikan oleh perusahaan pertambangan

melalui konsep pengembangan masyarakat ini, menjadikan masyarakat di kabupaten Kolaka lebih maju dan berkembang dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara salah satu petugas yang membidangi CSR di perusahaan daerah Kabupaten Kolaka menyatakan bahwa :

1. Implementasi dari Aspek Sosial

Aspek Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di Alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, untuk memajukan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara. Pertumbuhan dan iklim ekonomi yang baik adalah salah satu hal yang mendorong tumbuh dan kembangnya suatu perusahaan. (Theo Ady Narwan, 2023)

Aspek sosial pengembangan masyarakat (community development) adalah suatu bentuk program pemberian bantuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau program yang dibuat untuk kepentingan umum masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Hal ini disadari sepenuhnya oleh perusahaan bahwa di kecamatan Pomalaa sangat memerlukan berbagai macam pembaharuan atau penyediaan yang menyangkut fasilitas-fasilitas umum, maupun layanan- layanan lainnya dalam bidang sosial yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Olehnya itu dengan hadirnya perusahaan pertambangan yang menyelenggarakan community development dalam bidang sosial ini dengan harapan walaupun tidak mengatasi secara keseluruhan tetapi minimal, kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan melalui pengembangan masyarakat dapat dirasakan langsung manfaatnya. Program community development dalam aspek sosial ini kemudian dibagi menjadi tiga yaitu:

a). Bidang Pendidikan

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat aspek sosial bidang pendidikan pada dasarnya adalah komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat yang berada dalam kawasan pertambangan di kecamatan Pomalaa. Hal ini sejalan pula dengan tujuan negara yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “memajukan kesjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan amanah konstitusi tersebut maka dilakukanlah tanggung jawab sosial bidang pendidikan yang merupakan keharusan setiap perusahaan pertambangan guna untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia bagi masyarakat kawasan pertambangan.

b). Bidang Kesehatan

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan aspek sosial bidang kesehatan ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Karena dengan adanya aktivitas perusahaan sudah barang tentu akan menimbulkan berbagai macam persoalan terutama pencemaran lingkungan sekitar seperti polusi dan limbah yang bisa mengakibatkan kualitas kesehatan masyarakat menjadi menurun. Bentuk kegiatan dapat dilakukan seperti penyuluhan kesehatan, penanggulangan penyakit menular, atau kegiatan lainya yang melibatkan masyarakat kecamatan Pomalaa seperti bakti social lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bidang kesehatan ini dianggap perlu sebab untuk menjalankan program tersebut perusahaan memerlukan data kesehatan masyarakat sekitar untuk membuat rencana aksi sebuah program sehingga program tersebut bisa dikatakan berhasil atau tepat sasaran.(selami, 2018).

c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial

Pelaksanaan CSR saat ini bukan hanya sekedar suatu tanggung jawab moral (responsibility), melainkan sudah merupakan kewajiban hukum (liability). Sebagai salah satu contoh, CSR dalam konteks penanaman modal tidak hanya diwajibkan bagi Perseroan Terbatas (PT), melainkan juga perusahaan perorangan dan badan usaha lainnya (CV dan Firma) yang melakukan penanaman modal. (Hari Sutra Disemadi , Paramita Prananingtyas, 2020)

Pembuatan sumur bor yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar desa pubungan kecamatan buala. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di kawasan pertambangan perlu dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di suatu daerah. Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat saja tetapi sarana dan prasarana tersebut biasa digunakan oleh perusahaan pertambangan itu sendiri.

Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana sosial di kecamatan Pomalaa sangat dianggap perlu karena fasilitas umum yang ada rata-rata masih di bawah standar terpenuhi, terutama bidang infrastruktur jalan di tiga desa, yang apabila musim penghujan tiba jalan tersebut

hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga hal itulah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Olehnya itu dengan hadirnya perusahaan pertambangan dan tanggung jawabnya, segala persoalan tersebut bisa teratasi. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada sector pembangunan sarana dan prasarana sosial di kecamatan Pomalaa diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan

2. Implementasi dari Aspek Budaya

Pengembangan masyarakat pada aspek budaya oleh perusahaan pertambangan yang berada di kecamatan Pomalaa lebih mengarah kepada kepedulian hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, sehingga perusahaan memiliki nilai atau citra yang baik di mata masyarakat sekitar atau investasi sosial. Adapun bentuk implementasi tanggung jawab social perusahaan yang berada di kecamatan Pomalaa pada aspek budaya yang telah diwujudkan adalah

a. Pengembangan Bidang Keagamaan

Sebagai daerah yang hampir seluruhnya masyarakatnya beragama islam wujud kepedulian perusahaan pertambangan yang berada di kecamatan Pomalaa, dalam bidang keagamaan dilakukan melalui pemberian berbagai bantuan dengan melihat dan menilai kebutuhan dengan harapan kendala yang dihadapi masyarakat kecamatan Pomalaa dalam bidang keagamaan ini bisa terakomodir. Hal ini sejalan dengan pendapat Ambadar, (2008) yang mengatakan bahwa, "Dalam menerapkan Corporate social responsibility, tahap yang dilakukan adalah melihat dan menilai kebutuhan masyarakat sekitar. Caranya dengan mengidentifikasi masalah atau problem yang terjadi di masyarakat dan lingkungannya setelah itu dicarikan solusi terbaik menurut kebutuhan masyarakat". Olehnya itu wujud kepedulian perusahaan melalui pengembangan masyarakat bidang keagamaan ini harus sejalan dengan keadaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan sarana ibadah di kecamatan Pomalaa hampir keseluruhannya masih dalam tahap renovasi dan bahkan di beberapa desa pemekaran masih dalam tahap pembangunan yang rata-rata mengalami Kesulitan dana pembangunan, karena hanya mengharapkan swadaya masyarakat. Dilihat dari sisi urgensi, pengembangan masyarakat aspek budaya bidang keagamaan, sumbangan dana pembangunan sarana ibadah harus menjadi program utama yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun tanpa menyepelkan tanggungjawab-tanggungjawab yang persentuhan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Pihak perusahaan telah merealisasikan tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat kawasan pertambangan dalam bidang keagamaan yang difokuskan pada pembangunan sarana ibadah dalam hal ini pembangunan masjid. Bantuan yang diberikan berupa dana langsung yang diterima oleh setiap kepala desa dari perusahaan dengan alokasi atau besaran jumlah dana yang diterima setiap desa berbeda beda, hal itu dilakukan karena ada desa yang memang mendapat skala prioritas karena mendapat dampak yang lebih besar dari adanya aktivitas perusahaan. Perusahaan juga telah merealisasikan bantuan bidang keagamaan lainnya seperti sumbangan sembako ketika ada masyarakat yang mengalami keduakaan, sumbangan ketika perayaan maulid, dan sumbangan hewan kurban pada saat perayaan hari raya idul adha. Bantuan yang diberikan umumnya berupa kegiatan amal perusahaan, dimana kegiatan dirancang walau bentuknya sangat sederhana namun sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perusahaan telah merealisasikan tanggung jawaab sosialnya bidang keagamaan dalam bentuk sumbangan yang diberikan untuk pembangunan masjid di 12 desa di Kecamatan Pomalaa. Bantuan yang diberikan ini tidak hanya untuk empat desa yang wilayahnya merupakan tempat beroperasinya perusahaan atau dengan kata lain wilayah yang mendapatkan dampak paling besar dari kegiatan pertambangan, tetapi bantuan sumbangan pembangunan masjid ini diberikan pula kepada desa-desa lain yang berada di kecamatan Pomalaa, walaupun wilayah desa tersebut mendapatkan dampak yang sangat kecil atau tidak mendapatkan dampak sama sekali.

Sumbangan-sumbangan keagamaan seperti sumbangan perayaan maulid, bentuk sumbangan adalah berupa dana tunai yang diberikan langsung oleh perusahaan. Untuk sumbangan keduakaan ketika ada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia, wujud bantuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pemberian sembako seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu untuk sumbangan hewan kurban yang pernah dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan adalah penyembelihan sembilan ekor sapi pada perayaan hari raya idil adha.

b. Bidang Olahraga

Pengembangan bidang olahraga oleh perusahaan pertambangan dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar masyarakat dengan masyarakat, dan hubungan antar perusahaan dengan masyarakat. Wujud dari program pengembangan dalam bidang olahraga yang sering dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan adalah membuat kejuaraan olah raga, membina potensi olah raga di setiap daerah, dan sebagainya. Seperti perusahaan Antam Molawe yang membuat turnamen sepak bola Antam Cup. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat sekitar kawasan pertambangan, antar masyarakat dan karyawan perusahaan. Lain halnya dengan perusahaan pertambangan yang berada di kecamatan Pomalaa, wujud program bantuan dalam bidang olah raga ini hanya sebatas sumbangan baju olah raga pada saat perayaan HUT RI. implementasi tanggungjawab sosial perusahaan yang telah dilaksanakan di kecamatan Pomalaa pada aspek budaya bidang olah raga adalah berupa penyediaan seragam panitia pada saat perayaan 17 Agustus, bantuan ini langsung diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang. kemudian sumbangan dana kepada atlit sepak bola yang bertanding di kejuaraan Antam Cup di kecamatan Pomalaa.

3. Implementasi dari Aspek Ekonomi

Implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pimpinan perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Didalam prakteknya, penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. (Lida Khalisa Budhaeri, dkk. 2024).

Secara umum, perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah menunjukkan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari suatu kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha. Konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai keharusan yang realistis diterapkan. (Bagus Rahmanda, Rinitami Njatrijani, 2019)

Pemberdayaan masyarakat kawasan pertambangan dalam aspek ekonomi merupakan hal yang paling mendasar dari aspek lainnya. Sebab kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang paling mendasar yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah seperti kecamatan Pomalaa, kekayaan alam yang dimiliki tersebut bisa menjadi motor penggerak perubahan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik. Tuntutan itu lahir kepada perusahaan yang mengelolah sumber daya alam tersebut. Melalui tanggung jawabnya kepada masyarakat yang berada di kawasan pertambangan untuk diberdayakan, dimajukan tarap perekonomiannya sesuai dengan amanah konstitusi yang tertuang pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara yang dipergunakan seluas- luasnya untuk kesejahteraan rakyat". Adapun Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada aspek ekonomi di kecamatan Pomalaa ini telah dijalankan dengan berbagai macam kegiatan.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat kawasan pertambangan di kecamatan Pomalaa, aspek ekonomi diwujudkan melalui pemberian beberapa bantuan yaitu, bantuan kompensasi untuk masyarakat, bantuan bagi lansia dan janda-janda miskin, dan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya berada dalam radius 100 meter dari jalan aktivitas perusahaan. Regulasi dari setiap penerimaan bantuan ini dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah desa setempat, kemudian masing-masing kepala desa menyalurkan bantuan ini kepada masyarakatnya.

Kegiatan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat kawasan pertambangan dalam aspek ekonomi ini seyogyanya dilakukan oleh perusahaan secara berkelanjutan, artinya pemberian bantuan bukan hanya dirasakan masyarakat pada saat perusahaan beroperasi, tetapi prinsip community development mengharuskan agar bantuan ini tetap dirasakan masyarakat pasca tambang. Melihat wujud bantuan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di kecamatan Pomalaa, seperti bantuan kompensasi yang diberikan hanya ketika ada pengapalan (pengiriman ore). Ketika tidak ada pengapalan (pengiriman ore) maka otomatis bantuan kompensasi ini pun tidak diberikan oleh perusahaan. atau dengan kata lain bantuan ini akan dirasakan masyarakat hanya pada saat perusahaan beroperasi.

D. Kesimpulan

Implementasi tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat kawasan pertambangan Kabupaten Kolaka melalui program Community development (pengembangan masyarakat) meliputi, aspek sosial, budaya dan ekonomi telah dijalankan oleh perusahaan pertambangan, kecuali aspek sosial, bidang kesehatan yang belum sama sekali dilaksanakan oleh perusahaan. Wujud implementasi tanggung jawab social yang dijalankan oleh perusahaan berupa pemberian bantuan seperti, bantuan bidang pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sosial, keagamaan, olah raga, dan ekonomi. Regulasi dari setiap bantuan tersebut diberikan langsung kepada penerima oleh perusahaan dan ada beberapa bantuan yang melalui pemerintah kecamatan.

E. Referensi

- Widiastuti, A. (2023). Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Implementasinya Di Pt Pertamina Persero. *Jurnal Ilmiah Wuny*, 5(2). <https://journal.uny.ac.id/index.php/wuny/article/view/65400/pdf>
- AZIZ, A. A. (2023). Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola. (2017). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahmanda, B., & Njatrijani, R. (2019). Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 118-134. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/6084>
- Ningtyas, C. P., Kambolong, M., & Makmur, M. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara. *Journal publicuho*, 5(4), 1091-1112.
- Syahputra, E., & Suteki, S. (2017). Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 1-8. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.1-8>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/328/180>
- Lida Khalisa Budhaeri, dkk. (2024). Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas, *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humanior*. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1569/1512>
- Maulidiana, L. (2018). Pengaturan csr menuju Narwan, T. A. T. A. (2023). Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 309-316.
- Susioldi, Priyanto. (2008). Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, *Spirit Publik*, 4.2